

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK SENJATA API LEGAL  
YANG DIPAKAI PIHAK LAIN**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**YUSUF DHENY SAPUTRA**

**02061001037**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA**

**2010**

8  
344.053307  
Yus  
p  
2011

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK SENJATA API LEGAL  
YANG DIPAKAI PIHAK LAIN**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**YUSUF DHENY SAPUTRA**

**02061001037**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA**

**2010**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./ Fax (0711) 581179



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA MAHASISWA : YUSUF DHENY SAPUTRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001037  
Tempat/ Tgl Lahir : Kayu Agung / 10 Desember 1987  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 5 November 2010



YUSUF DHENY SAPUTRA  
NIM 02061001037

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
TANPA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA : YUSUF DHENY SAPUTRA**

**NIM : 02061001037**

**JUDUL  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK SENJATA API LEGAL  
YANG DIPAKAI PIHAK LAIN**

**secara substansif telah disetujui dan dinyatakan  
siap untuk diuji/dipertahankan**

**Inderalaya,.....2010**

**Pembimbing Utama**

  
**H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H**

**NIP. 195101201976121001**

**Pembimbing Pembantu**

  
**Ruben Achmad, S.H.M.H**

**NIP.195509021981091001**

S  
344.053307  
fus  
p  
2011

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK SENJATA API LEGAL  
YANG DIPAKAI PIHAK LAIN**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**YUSUF DHENY SAPUTRA**

**02061001037**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA**

**2010**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Telp. ( 0711 ) 580063 Fax. (0711 ) 581179  
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./ Fax (0711 ) 581179



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA MAHASISWA : YUSUF DHENY SAPUTRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001037  
Tempat/ Tgl Lahir : Kayu Agung / 10 Desember 1987  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan...sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 5 November 2010



YUSUF DHENY SAPUTRA  
NIM 02061001037

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
TANPA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**NAMA : YUSUF DHENY SAPUTRA  
NIM : 02061001037**

**JUDUL  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK SENJATA API LEGAL  
YANG DIPAKAI PIHAK LAIN**

**secara substansif telah disetujui dan dinyatakan  
siap untuk diuji/dipertahankan**

**Inderalaya,.....2010**

**Pembimbing Utama**

  
**H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H  
NIP. 195101201976121001**

**Pembimbing Pembantu**

  
**Ruben Achmad, S.H.M.H  
NIP.195509021981091001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDERALAYA**

**Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:**


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK SENJATA API LEGAL  
YANG DIPAKAI PIHAK LAIN**

**Diajukan oleh:**

**NAMA : Yusuf Dheny Saputra  
NIM : 02061001037**


**Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah,  
baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang  
pendidikan Sarjana (S1)-Hukum**

**Pembimbing Pembantu**



**Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001**

**Pembimbing Utama**




**H.M. Rasvid Ariman, S.H., M.H.  
NIP. 195101201976121001**

**Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya, dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi  
jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum**

**Inderalaya, November 2010  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Ketua Bagian Studi Hukum  
Pidana**



**Ruben Achmad, SH. M.H.  
NIP.195509021981091001**

**Dekan,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.D.  
NIP. 196412021990031003**




**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**NAMA : YUSUF DHENY SAPUTRA  
NIM : 02061001037**


**JUDUL  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK SENJATA API LEGAL  
YANG DIPAKAI PIHAK LAIN**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan lulus dalam ujian sidang hari Kamis, 11 November 2010

Majelis Penguji,  
Ketua,

  
Rosmala Polani, SH.,M.H.  
NIP. 194801011976022001

Penguji I

  
Usnawadi, SH.,M.H.  
NIP. 195610181984031001

Penguji II

  
Muhammad Rasyid, SH.,M.Hum  
NIP. 196404141990011001

Penguji III

  
H.M. Rasyid Ariman, SH.,M.H  
NIP. 195101201976121001

Disahkan di Indralaya, November 2010



  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D  
NIP. 19641202 199003 1 003

**Motto :**

*“Tekad untuk selalu belajar dan mental yang positif terhadap orang lain, terhadap perubahan, dan terhadap masa depan adalah hal yang diperlukan dalam menghadapi tantangan”*

Kupersembahkan Kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-rasulnya
2. Kedua Orang Tuaku
3. Saudara-saudaraku serta segenap keluarga
4. Sahabat-Sahabatku
5. Almamaterku

## Abstrak

*Manusia selalu memiliki konflik dalam hidupnya yang membuat sering terjadi konflik diantara manusia satu sama lainnya didalam suatu masyarakat. Akibat konflik tersebut manusia sendiri berpikir buat membuat senjata yang dapat menjaga dirinya dari gangguan manusia lainnya tidak terkecuali zaman modern sekarang senjata yang digunakan adalah senjata api. Senjata api sendiri pada saat ini sangat mudah didapat karena jika ada uang. Untuk memakai atau mendapat izin memakai senjata api secara legal dipersulit prosedurnya oleh Pemerintah karena senjata api merupakan senjata yang sangat berbahaya jika dipegang oleh orang untuk berbuat kejahatan. Pengaturan mengenai kepemilikan izin senjata api diatur dalam Surat Keputusan KAPOLRI No. POL Nomor SKEP/82/II/2004. Sanksi Pidana terhadap orang yang mempunyai senjata api tetapi secara ilegal diatur didalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Jika terjadi Penggunaan senjata api yang legal yang diketahui oleh pemiliknya, hal ini dapat merupakan suatu bentuk kesengajaan dari pemakai izin senjata api legal serta kesalahannya bahwa sesungguhnya senjata api itu tidak boleh dipindah tangankan atau dipakai orang. Seseorang yang memakai senjata api secara legal dianggap tahu bahwa hak untuk memakai senjata api tersebut serta kewajibannya untuk menjaga dan merawat senjata api tersebut serta tidak meminjamkan kepada orang lain. Sedangkan pemakaian senjata api yang tidak diketahui oleh pemilik izin senjata api legal maka hal tersebut merupakan kelalaian dari pemilik izin senjata api legal karena senjata api itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya.*

**Kata Kunci:** *Manusia, Senjata api, legal, Pemakai izin*

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal materi atau substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima dan dinanti oleh penulisan guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Atas perhatian, saran dan kritik yang disampaikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Palembang,.....2010

Penulis

Yusuf Dheny

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-RasulNYA.
2. Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Hukum
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I.
5. Amrullah Arpan, SH,M.H selaku Ketua Bagian Pidana.
6. Ibu Afriana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H., selaku pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua Orang Tuaku, Muhaimin Akhmad. dan Bariyah, Spd serta Saudara-saudaraku.

12. Seseorang yang telah membantuku selama kuliah.


13. Sahabat-sahabatku, Fitra, Okky, Dufan, Yoan, Tiandy, Fery, Angga, Walas, Dicky, Beni, Dery, Reza, Dudu, Cemi, Alprist, Ready dan seluruh teman-teman angkatan 2006 yang tidak mungkin disebutkan penulis satu persatu. Terima kasih telah memenuhi hari-hari penulis dengan senyuman, canda, dan hangatnya persahabatan.

14. Teman-teman "SAYUR MAYUR"

Palembang, .....2010

Penulis

Yusuf Dheny



HALAMAN JUDUL.....	110396.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	TANGGAL 13 APR 2011.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....		iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....		iv
ABSTRAK.....		vi
KATA PENGANTAR.....		vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....		viii
DAFTAR ISI.....		x

## **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penulisan .....	9
E. Metode Penelitian .....	10

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. TINJAUAN HUKUM TENTANG HUKUM PIDANA	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Jenis-jenis Pidana .....	15
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	22
4. Tujuan Pemidanaan .....	26
B. TINJAUAN UMUM PERSATUAN MENEMBAK & BERBURU INDONESIA (PERBAKIN) .....	27
C. TINJAUAN UMUM LEMBAGA KEPOLISIAN .....	28
1. Tugas Polri Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBNAS) .....	34
2. Tugas Polri dalam Penegakan Hukum Pidana .....	40

D. TINJAUAN UMUM SENJATA API.....	42
-----------------------------------	----

### **BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SENJATA API LEGAL**

#### **DIPAKAI PIHAK LAIN**

A. Cara Memiliki Senjata Api Secara Legal .....	45
---	----

B. Sanksi Hukum Terhadap Pemilik Senjata Api Legal & Pemakai .....	
Senjata Api Illegal .....	59

C. Pertanggungjawaban Pidana Senjata Api Legal Dipakai Orang Lain .....	68
---	----

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	87
--------------------	----

B. Saran .....	89
----------------	----

### **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena diberi akal dan pikiran. Akal dan pikiran itulah yang membuat manusia memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan sebaik-baiknya, baik kehidupan pribadinya maupun kehidupan secara bermasyarakat. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan berpikir, kemampuan bekerja, kemampuan membela diri dan lain-lain yang menjadikan manusia melakukan proses interaksi.

Dalam proses saling interaksi antar sesama manusia tersebut, tidak jarang terjadi benturan, dan bahkan konflik, disebabkan perbedaan kepentingan dan perbedaan persepsi mengenai hidup yang layak, patut, dan seyogya. Namun apa yang layak, patut, dan seyogya bagi seseorang, belum tentu cocok bagi orang lain.<sup>1</sup>

Sehingga manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan seperangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai

---

<sup>1</sup> Saud P. Panjaitan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Unsri, 1998, hal 48.

keteraturan tersebut.<sup>2</sup> Patokan tersebut biasa disebut norma atau kaedah, yang merupakan patokan bagi manusia untuk bersikap tindak atau berperilaku.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat sering timbul permasalahan-permasalahan yang timbul yang dapat mengancam keselamatan maupun kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia mempunyai kemampuan untuk membela dan melindungi diri dari gangguan-gangguan dan permasalahan yang dimaksud di atas.

Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum sebagai norma dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya.<sup>4</sup> Sebagai norma, hukum mempunyai karakteristik yang membedakan dengan norma-norma yang lain. Perbedaan antara norma-norma lainnya adalah sebagai berikut:

1. Suatu norma hukum itu bersifat *heterenom*, dalam arti bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri seseorang. Contohnya dalam hal pembayaran pajak, maka kewajiban itu datangnya bukan dari diri seseorang, tetapi paksaan itu datang dari negara, sehingga seseorang harus memenuhi kewajiban tersebut senang atau tidak senang. Norma-norma lainnya bersifat *otonom*, dalam arti norma itu datangnya dari dalam diri seseorang, contohnya apabila

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2010, hal 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Pramita, 1983, hal. 23

seseorang akan menghormati orang tua atau seseorang akan berdoa, maka hal ini dilakukan karena kehendak dan keyakinan seseorang tersebut, seseorang menjalankan norma-norma tersebut karena kesadarannya sendiri, sehingga tindakan tersebut tidak dapat dipaksakan dari luar.

2. Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma lainnya tidak dapat dilekati oleh sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik. Contohnya apabila seseorang melanggar norma hukum, misalnya menghilangkan nyawa orang lain maka ia akan dituntut dan dipidana, tetapi apabila seseorang melanggar norma lainnya ia tidak dapat dituntut dan dipidana.
3. Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara (misalnya. polisi, jaksa, hakim) sedangkan terhadap pelanggaran norma-norma lainnya sanksi itu datang dari diri sendiri, misalnya adanya perasaan bersalah, perasaan berdosa, atau terhadap pelanggaran norma-norma moral atau dalam norma adapt tertentu maka para pelanggarnya akan dikucilkan dari masyarakatnya.<sup>5</sup>

Sifat norma hukum diatas, menunjukkan bahwa tugas hukum adalah tidak lain untuk mencapai kepastian hukum dan ksebandingan hukum dalam masyarakat. Sehingga apabila berbicara mengenai norma hukum, maka akan berkaitan pula dengan penegakan hukumnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

---

<sup>5</sup> Marida Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan I, Jakarta, Penerbit Kanisius, 2007, hal 25-26.

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangnya;
2. Faktor penegak hukum; yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas; yakni segala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan- di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;<sup>6</sup>

Dewasa ini, kondisi keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas khususnya di Indonesia, secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai akibat kondisi perekonomian negara yang belum sepenuhnya pulih dan masih cenderung tidak stabil, disertai dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal di atas merupakan salah satu penyebab masih tingginya tingkat kriminalitas yang merupakan wujud lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Dalam hal melindungi dirinya dari berbagai macam keamanan yang dapat mengancam keselamatan hidupnya, maka seseorang membutuhkan alat bantu, seperti senjata api. Untuk memiliki senjata api tersebut seseorang harus memiliki izin.dari pihak Kepolisian. Pada Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2010, hal 8.

Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api menjelaskan tentang jenis-jenis senjata api yaitu senjata api dan bagian-bagiannya, alat penyembur api dan bagian-bagiannya, mesiu dan bagian-bagiannya, bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti geranat tangan, bom dan lain-lainnya, namun tidak semua orang dapat memiliki izin kepemilikan senjata api seperti yang disebutkan di atas.

Belakangan tahun ini masyarakat terkesan mudah memiliki senjata api dengan berbagai merk dan jenis. Orang yang memiliki senjata api biasanya dimiliki oleh orang kaya atau petugas keamanan tertentu. Banyak masyarakat yang banyak uang atau kaya bisa dengan mudah mendapatkan, mengoleksi bahkan dalam jumlah yang tidak wajar memiliki berbagai jenis senjata api. Senjata api yang menjadi kegemaran para kolektor adalah tipe M16 yang biasa dipakai oleh para prajurit berperang. Senjata api menjadi suatu symbol kebanggaan tersendiri.

Banyak hal yang melatar belakangi masyarakat memiliki senjata api, bisa saja awalnya adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya. Sebut saja kepemilikan itu untuk mempertahankan diri. Tetapi juga tak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif di mana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Orang yang bangga dirinya secara berlebihan akan terpuaskan dengan mengoleksi barang-barang seperti itu. Sementara itu, di sisi lain pasar senjata api baik yang gelap, maupun yang terang-terangan terus meluas. Maka, transaksi pun akan berlangsung lebih

mudah. Masyarakat yang ingin memiliki, baik sebagai barang koleksi maupun barang dagangan, dengan mudah mengakses ke pasar.

Data senjata api yang dimiliki masyarakat sipil dari pihak POLDA Sumatera Selatan yang terdaftar di POLDA Sumatera Selatan sebanyak 543 pucuk baik senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet, peluru biasa dan yang telah dikembalikan yang merupakan hasil penyerahan masyarakat yang memiliki izin pemakaian terhadap senjata api ke POLDA Sumatera Selatan sebanyak 396 pucuk yang merupakan dampak dari Surat Keputusan Kapolri Nomor III/7/8/2005 .

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 3 menyebutkan bahwa "mulai berlakunya undang-undang ini pemindahan senjata api ke lain tangan dilarang, kecuali pemindahan ke tangan lain menurut pasal 11", kecuali pemindahan senjata api ke tangan lain sesuai pada pasal berikutnya yaitu pasal 11 yang menyebutkan "Barang siapa hendak memindahkan senjata api ketangan lain, untuk mana telah diberikan surat idzin pemakaian senjata api (termasuk juga surat idzin sementara, tersebut dalam pasal 7) oleh Kepala Kepolisian Karesidenan, harus mendapat idzin terlebih dahulu dari Kepala Kepolisian tersebut". Apabila pemilik izin melanggar larangan tersebut dalam pasal 3 atau pasal 4, dapat dikenakan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima-belas ribu rupiah dan senjata apinya dapat dirampas oleh pihak Kepolisian sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Pasal 11 angka 1 mengatur bahwa barang siapa hendak memindahkan senjata api ke tangan lain, yang telah diberikan surat izin pemakaian senjata api oleh Kepala kepolisian Keresidenan<sup>7</sup>, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Kepolisian tersebut. Hal itu untuk menghindari adanya penyalahgunaan bagi pemegang izin kepemilikan senjata api. Pemegang izin kepemilikan senjata api, kadang kala tidak sepenuhnya menjaga keberadaan senjata api yang dimiliki, hingga dapat memberikan peluang bagi orang lain untuk menyalahgunakannya. Hal ini sangatlah berbahaya karena dengan adanya kelalaian atau bahkan kesengajaan itu dapat berakibat fatal, yaitu senjata api yang dimiliki dapat jatuh ketangan orang lain yang tidak bertanggung jawab dan tidak berhak yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Berdasarkan dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 bahwa terlihat jelas pasal tersebut telah diklasifikasikan sebagai delik formiil yaitu kejahatan tersebut selesai sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan.

Dalam pasal 3 menjelaskan bahwa "mulai berlakunya undang-undang ini pemindahan senjata api ke lain tangan dilarang, kecuali pemindahan ke tangan lain menurut pasal 11". Dalam pasal itu dilarang "memindahkan" senjata api ke lain tangan kecuali menurut pasal 11. Dengan selesainya perbuatan itu (pemindahan senjata api yang tidak berdasarkan pasal 11) maka terjadilah kejahatan dan dapat dikenakan ancaman pidana penjara selama-lamanya 4 Tahun

---

<sup>7</sup> Sekarang disebut dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ( Kapolri)

atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah dan senjata apinya dapat dirampas, sesuai dengan isi pasal 14.

Pelanggaran terhadap pasal 3 tersebut juga dapat dikategorikan sebagai *delicta commissionis* yaitu pelanggaran terhadap larangan yang diadakan oleh Undang-Undang, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dilarang memindah senjata api kelain tangan kecuali pemindahan senjata api ke tangan lain sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948.

Memperhatikan uraian di atas, maka penulis memberi judul skripsi ini yaitu: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK SENJATA API LEGAL YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN”**.

## **B. Permasalahan**

Memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan, maka timbul beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah cara memiliki senjata api secara legal?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pemilik senjata api legal yang senjata apinya dipakai oleh orang lain?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan ini hanya akan di tekankan pada orang-orang yang dapat mengajukan permohonan kepemilikan senjata api serta pertanggungjawaban pidana pemakai senjata api legal dipakai orang lain,



sehingga benar-benar dapat menyentuh esensi dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui apakah setiap orang dapat memiliki izin kepemilikan senjata api sebagai salah satu alat untuk membantu membela diri.
2. Guna mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pemilik senjata api legal yang disalahgunakan oleh orang lain dan bagaimana pertanggungjawaban orang yang menyalahgunakan kepemilikan senjata api milik orang lain yang bukan dalam kepentingan untuk melindungi atau membela diri.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya penelitian terdahulu dan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pedoman bagi praktisi hukum, Mahasiswa, Institusi Kepolisian maupun pihak yang berkepentingan seperti orang yang memiliki izin kepemilikan senjata api.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan empirik. Metode penelitian ini adalah penelitian sistematis hukum dengan menggunakan perundang-undangan maupun bahan hukum tercatat dengan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum dengan pendekatan pengumpulan data primer melalui wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak dengan pihak yang terkait dengan masalah ini.

### **2. Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Penelitian ini digunakan dengan cara wawancara dan mempelajari bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan empirik maka data yang dikumpulkan berupa data primer atau bahan-bahan yang dikumpulkan melalui cara wawancara secara terstruktur dengan pihak terkait dengan masalah penggunaan senjata api legal serta pertanggungjawaban pidana pemakai senjata api legal yang dipakai oleh pihak lain.

Adapun bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Data primer didapat melalui wawancara informan yang ditetapkan secara *Purpose Sampling*. Informan terdiri dari:
  1. Dit Reskrim POLDA SUMSEL = 1 orang
  2. Dit Intelkam POLDA SUMSEL = 1 orang
- 2) Data sekunder diperoleh melalui Penelitian dan bahan hukum yaitu:
  1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan pustaka yang dipakai sebagai acuan berupa peraturan perundang-undangan yaitu:
    - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
    - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
    - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
  2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer berupa asas-asas hukum, doktrin, dan yurisprudensi.

3. Bahan hukum tersier: Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini seperti kamus Besar Bahasa Indonesia, referensi, literatur, surat kabar, dan internet.<sup>8</sup>

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di MAPOLDA Sumatera Selatan. Dipilihnya MAPOLDA Sumatera Selatan sebagai tempat penelitian:

1. MAPOLDA Sumatera Selatan sebagai pengawas pemakaian senjata api legal di kota Palembang.
2. MAPOLDA Sumatera Selatan berfungsi sebagai rekomendator terhadap perizinan senjata api legal.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data primer dan data sekunder yang digunakan berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan dan diolah menurut cara-cara analitis dan melalui penafsiran hukum.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2007, hal. 32

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Andi Hamzah . *asas-asas hukum pidana*. Rineka cipta, Jakarta, 2008.
- Bambang poernomo, *asas-asas hukum pidana* , ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992.
- E. Utrecht. *Hukum Pidana II*. Surabaya; Penerbit Pustaka Tinta Mas, 1987
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Pramita, 1983
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, Palembang; Penerbit Unsri, 2008,
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang; Penerbit Unsri. 2007.
- Marida Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan I*, Jakarta, Penerbit Kanisius, 2007
- Mada Zuhir Apriandi, *Penelitian Hukum Tentang Rasa Aman Masyarakat Terhadap Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Di Kota Palembang, Kerjasama Hukum Universitas Sriwijaya Dengan Kantor Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Selatan*, Palembang, 2007,
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, edisi keempat, Jakarta, 1984
- Moeljatno, *asas-asas hukum pidana* , bina aksara, Jakarta 1985
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2008,
- R. Achmad Soema Di Pradja., *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung; Alumni, 1982.
- Saud P. Panjaitan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Unsri, 1998.

Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2010

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2007,

Soewadji, *Merubah Image Polisi*, PT. Pustaka Bintang, Jakarta, 2005,

Soerjono Soekanto dan R. Ojje Salman, SH, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 1987,

S. Bimantoro, *Wawasan Masa Depan Polri dalam rangka Penegakan Keamanan dan Hukum (5-10 tahun ke depan)*, Makalah Kepolisian RI, Jakarta, 2000,

Syarifuddin Pettanase, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, Palembang, 2007,

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Kompol Yuri Nurhidayat Unit Reskrim Kekerasan dan Kekerasan POLDA Sumatera Selatan, pada tanggal 6 September 2010 pukul 10.00 Wib

Kompol Sobirin Dir Intelkam POLDA Sumatera Selatan, pada tanggal 6 September 2010 pukul 10.00 Wib

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Undang-undang No. 16 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 22 tahun 2002

Skep Kapolri No. 82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan

Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI/POLRI

Surat Keputusan Kapolri Nomor III/7/8/2005.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1951 Tentang

Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE

STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang

Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

#### INTERNET

[http://www.koni.or.id/section/chapter/national\\_sport\\_federation/federation/Persatuan](http://www.koni.or.id/section/chapter/national_sport_federation/federation/Persatuan)

menembak dan berburu Indonesia PERBAKIN/id/35 akses data tanggal 14 september

2010 jam 16.00

Munir, [www.habibiecenter.or.id/download/makalah\\_Munir.pdf](http://www.habibiecenter.or.id/download/makalah_Munir.pdf), WAWASAN MASA DEPAN POLRI DALAM PENEGAKAN KEAMANAN DAN HUKUM, diakses jam 21.00 wib Rabu tanggal 08/09/2010

[http://hukumuntukkeadilan.blogspot.com/p/pidana\\_16.html](http://hukumuntukkeadilan.blogspot.com/p/pidana_16.html), diakses pada tanggal 13 Oktober 2010, 14.00 Wib